



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Perdi Ace Nasution
2. Tempat lahir : Gunung Manaon;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Manaon Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Koperasi Famili Jaya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor **105/Pid.B/2022/PN Sbh** tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **105/Pid.B/2022/PN Sbh** tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Perdi Ace Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian* ", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 303 ayat (1) Angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Perdi Ace Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(*delapan*) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa Perdi Ace Nasution tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
Di rampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5s warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebakan di galeri foto
Di rampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(*lima riburupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh



Pertama

Bahwa Terdakwa Perdi Ace Nasution pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Warung kopi milik Nur Cipit Harahap yang berada di Wil. Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Kepala Kepolisian Sektor Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di lokasi Ulu Gajah yang terletak di Wil. Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ada permainan judi jenis tebakkan nomor, kemudian setelah mendapat laporan tersebut saksi Gojali Siregar, Saksi Aipda Smynar Saputra dan saksi Briпка MHD. Firmansyah langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran dari informasi tersebut , dan setibanya dilokasi saksi Gojali Siregar, Saksi Aipda Smynar Saputra dan saksi Briпка MHD. Firmansyah melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenistebakan nomor.
- Kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIB saksi Gojali Siregar, Saksi Aipda Smynar Saputra dan saksi Briпка MHD. Firmansyah langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang merupakan bandar judi jenis tebakkan nomor atau turut campur dalam perjudian jenis tebakkan nomor, yang mana kemudian dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo Type A5s warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang dipergunakan untuk memasang nomor yang dipasang oleh pemasang ke aplikasi Sakau Toto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (*tiga puluh dua ribu rupiah*) ; merupakan hasil penjualan angka pasangan dari pemasang, dengan rincian :

- 5 (*lima*) lembar uang pecahan Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*),
- 3 (*tiga*) lembar uang pecahan Rp2.000,00(*dua ribu rupiah*),
- 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (*seribu rupiah*),

selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Barumun Tengah di Binanga Kabupaten Padang Lawas guna diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan jenis tebakkan nomor atau turut campur dalam perjudian jenis tebakkan nomor dengan cara mengandalkan tehnik, pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka, dan untung-untungan, Perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut para pemasang membeli / memasang angka tebakkan dimana angka tebakkan tersebut dimulai dari :

- ✓ 2 (dua) angka yakni mulai dari 00 s/d 99, kemudian
- ✓ 3 (tiga) angka yakni 000 s/d 999, dan
- ✓ 4 (empat) angka yakni 0000 s/d 9999.

Bahwa selanjutnya jika angka tebakkan kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Jika kena 2 (dua) angka, maka pemasang angka mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang pasangan,
- ✓ Jika kena 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapatkan uang 600 (enam ratus) kali lipat dari uang pasangan, dan
- ✓ jika kena 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan uang 6000 (enam ribu) kali lipat dari uang pasangan.

Bahwa Terdakwa melaksanakan perjudian tersebut dimulai dari pukul 13.00 wib dan ditutup pukul 19.00 wib. Pengumuman angka keluar pukul 19.00 WIB dan angka keluar dapat diakses melalui Internet melalui aplikasi Sakau Toto tersebut.

- Bahwa permainan jenis tebakkan nomor atau turut campur dalam perjudian jenis tebakkan nomor tersebut hanya bersifat untung-untungan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka yang mana tidak dapat dipastikan kemenangan serta keuntungannya dan dalam menjalankan perjudian jenis tebakkan nomor atau turut campur dalam perjudian jenis tebakkan nomoryang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilaksanakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Perdi Ace Nasutionsebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) angka 1 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Perdi Ace Nasutionpada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Warung kopi milik Nur Cipit Harahap yang berada di Wil.Desu Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawasatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara”**, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Kepala Kepolisian Sektor Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di lokasi Ulu Gajah yang terletak di Wil. Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ada permainan judi jenis tebakkan nomor, kemudian setelah mendapat laporan tersebut saksi Gojali Siregar, Saksi Aipda Smyr Saputra dan saksi Bripka MHD. Firmansyah langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran dari informasi tersebut , dan setibanya dilokasi saksi Gojali Siregar, Saksi Aipda Smyr Saputra dan saksi Bripka MHD. Firmansyah melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenistebakan nomor.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIB saksi Gojali Siregar, Saksi Aipda Smynar Saputra dan saksi Bripka MHD. Firmansyah langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang merupakan bandar judi jenis tebakkan nomor atau turut campur dalam perjudian jenis tebakkan nomor, yang mana kemudian dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo Type A5s warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang dipergunakan untuk memasang nomor yang dipasang oleh pemasang ke aplikasi Sakau Toto,
- ✓ Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (*tiga puluh dua ribu rupiah*) ; merupakan hasil penjualan angka pasangan dari pemasang, dengan rincian :
 - 5 (*lima*) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*),
 - 3 (*tiga*) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*),
 - 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (*seribu rupiah*),

selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Barumun Tengah di Binanga Kabupaten Padang Lawas guna diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan jenis tebakkan nomor atau turut campur dalam perjudian jenis tebakkan nomor dengan cara mengandalkan tehnik, pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka, dan untung-untungan, Perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut para pemasang membeli / memasang angka tebakkan dimana angka tebakkan tersebut dimulai dari :

- ✓ 2 (dua) angka yakni mulai dari 00 s/d 99, kemudian
- ✓ 3 (tiga) angka yakni 000 s/d 999, dan
- ✓ 4 (empat) angka yakni 0000 s/d 9999.

Bahwa selanjutnya jika angka tebakkan kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Jika kena 2 (dua) angka, maka pemasang angka mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang pasangan,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jika kena 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapatkan uang 600 (enam ratus) kali lipat dari uang pasangan, dan
- ✓ jika kena 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan uang 6000 (enam ribu) kali lipat dari uang pasangan.

Bahwa Terdakwa melaksanakan perjudian tersebut dimulai dari pukul 13.00 wib dan ditutup pukul 19.00 wib. Pengumuman angka keluar pukul 19.00 WIB dan angka keluar dapat diakses melalui Internet melalui aplikasi Sakau Toto tersebut.

- Bahwa permainan jenis tebakkan nomor atau turut campur dalam perjudian jenis tebakkan nomor tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka yang mana tidak dapat dipastikan kemenangan serta keuntungannya dan dalam menjalankan perjudian jenis tebakkan nomor atau turut campur dalam perjudian jenis tebakkan nomor yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilaksanakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Perdi Ace Nasution diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gojali Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Perdi Ace Nasution;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Smynar Saputra dan Mhd. Firmansyah yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Reserse Kriminal Polisi Sektor Barumun Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Perdi Ace Nasution pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Warung kopi milik Nur Cipit Harahap yang berada di lokasi Ulu Gajah wilayah Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor berdasarkan informasi dari seorang masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor Barumun Tengah bahwa di lokasi Ulu Gajah yang terletak di Wilayah Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ada permainan judi jenis tebak nomor, berdasarkan informasi tersebut kami langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Pada saat kami datang melakukan penangkapan, awalnya kami melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung menunggu pemasang nomor tebak judi, namun setelah melihat kedatangan kami tersebut Terdakwa langsung melarikan diri sehingga kami mengejar Terdakwa dan kemudian berhasil menangkapnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebak di galeri foto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dari tangan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut adalah sebagai tukang tulis/ agen;
- Bahwa bila ada orang lain ingin memasang angka-angka tebak perjudian jenis tebak angka kepada Terdakwa dilakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik Terdakwa ataupun dengan cara langsung melakukan panggilan/ telepon ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak angka tersebut adalah dengan cara pertama Terdakwa mendownload aplikasi Sakau Toto di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penyetoran dana untuk modal memasang. Setelah itu Terdakwa menerima angka-angka tebak judi dari pemasang. Setelah para pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa memasang angka tebak tersebut ke dalam aplikasi Sakau Toto

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di handphone Terdakwa. Nomor yang dipasang oleh pemasang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pemasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu nomor tebakan. Perjudian jenis tebak angka tersebut dilaksanakan setiap hari mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib. Pengumuman angka keluar Terdakwa ketahui melalui aplikasi Sakau Toto pada pukul 19.00 Wib. Apabila ada tebakan yang tepat dengan rincian pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah, untuk tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun apabila tidak ada nomor tebakan yang tepat maka pemain tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa Pemilik warung kopi tempat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nur Cipit Harahap;
- Bahwa Warung kopi tempat Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut terbuka dan dapat dikunjungi oleh orang ramai;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pegawai koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Hubungan dari barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang pasangan nomor tebakan judi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis tebak angka yang mana pemasang mengirimkan angka tebakannya melalui SMS ataupun melalui panggilan ke handphone tersebut;
- Bahwa Perjudian jenis tebak nomor tersebut bersifat untung-untungan yang mana dalam perjudian tersebut pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut tidak memerlukan suatu keahlian ataupun keterampilan tertentu;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut Terdakwa ada memperoleh keuntungan yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan uang pasangan yang dikumpulkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Smynar Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Perdi Ace Nasution;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gojali Siregar dan Mhd. Firmansyah yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Reserse Kriminal Polisi Sektor Barumun Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Perdi Ace Nasution pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Warung kopi milik Nur Cipit Harahap yang berada di lokasi Ulu Gajah wilayah Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor;

- Bahwa saksi dan rekan mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor berdasarkan informasi dari seorang masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor Barumun Tengah bahwa di lokasi Ulu Gajah yang terletak di Wilayah Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ada permainan judi jenis tebak nomor, berdasarkan informasi tersebut kami langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa Pada saat kami datang melakukan penangkapan, awalnya kami melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung menunggu pemasangan nomor tebak judi, namun setelah melihat kedatangan kami tersebut Terdakwa langsung melarikan diri sehingga kami mengejar Terdakwa dan kemudian berhasil menangkapnya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebakan di galeri foto;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dari tangan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut adalah sebagai tukang tulis/ agen;
- Bahwa bila ada orang lain ingin memasang angka-angka tebakan perjudian jenis tebak angka kepada Terdakwa dilakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik Terdakwa ataupun dengan cara langsung melakukan panggilan/ telepon ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak angka tersebut adalah dengan cara pertama Terdakwa mendownload aplikasi Sakau Toto di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penyetoran dana untuk modal memasang. Setelah itu Terdakwa menerima angka-angka tebakan judi dari pemasang. Setelah para pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa memasang angka tebakan tersebut ke dalam aplikasi Sakau Toto yang terdapat di handphone Terdakwa. Nomor yang dipasang oleh pemasang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pemasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu nomor tebakan. Perjudian jenis tebak angka tersebut dilaksanakan setiap hari mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib. Pengumuman angka keluar Terdakwa ketahui melalui aplikasi Sakau Toto pada pukul 19.00 Wib. Apabila ada tebakan yang tepat dengan rincian pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah, untuk tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun apabila tidak ada nomor tebakan yang tepat maka pemain tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Pemilik warung kopi tempat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nur Cipit Harahap;
- Bahwa Warung kopi tempat Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut terbuka dan dapat dikunjungi oleh orang ramai;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pegawai koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Hubungan dari barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang pasangan nomor tebak judi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis tebak angka yang mana pemasang mengirimkan angka tebakannya melalui SMS ataupun melalui panggilan ke handphone tersebut;
- Bahwa Perjudian jenis tebak nomor tersebut bersifat untung-untungan yang mana dalam perjudian tersebut pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut tidak memerlukan suatu keahlian ataupun keterampilan tertentu;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut Terdakwa ada memperoleh keuntungan yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan uang pasangan yang dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Mhd Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Perdi Ace Nasution;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gojali Siregar dan Smynar Saputra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Reserse Kriminal Polisi Sektor Barumon Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Perdi Ace Nasution pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Warung kopi milik Nur Cipit Harahap yang berada di lokasi Ulu Gajah wilayah Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumon

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor;

- Bahwa saksi dan rekan mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor berdasarkan informasi dari seorang masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor Barumun Tengah bahwa di lokasi Ulu Gajah yang terletak di Wilayah Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ada permainan judi jenis tebak nomor, berdasarkan informasi tersebut kami langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Pada saat kami datang melakukan penangkapan, awalnya kami melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung menunggu pemasang nomor tebak judi, namun setelah melihat kedatangan kami tersebut Terdakwa langsung melarikan diri sehingga kami mengejar Terdakwa dan kemudian berhasil menangkapnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebak di galeri foto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dari tangan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut adalah sebagai tukang tulis/ agen;
- Bahwa bila ada orang lain ingin memasang angka-angka tebak perjudian jenis tebak angka kepada Terdakwa dilakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik Terdakwa ataupun dengan cara langsung melakukan panggilan/ telepon ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak angka tersebut adalah dengan cara pertama Terdakwa mendownload aplikasi Sakau Toto di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penyeteroran dana untuk modal memasang. Setelah itu Terdakwa menerima angka-angka tebak judi dari pemasang. Setelah para pemasang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa memasang angka tebakan tersebut ke dalam aplikasi Sakau Toto yang terdapat di handphone Terdakwa. Nomor yang dipasang oleh pemasang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pemasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu nomor tebakan. Perjudian jenis tebak angka tersebut dilaksanakan setiap hari mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib. Pengumuman angka keluar Terdakwa ketahui melalui aplikasi Sakau Toto pada pukul 19.00 Wib. Apabila ada tebakan yang tepat dengan rincian pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah, untuk tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun apabila tidak ada nomor tebakan yang tepat maka pemain tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa Pemilik warung kopi tempat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nur Cipit Harahap;
- Bahwa Warung kopi tempat Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut terbuka dan dapat dikunjungi oleh orang ramai;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pegawai koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Hubungan dari barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang pasangan nomor tebakan judi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis tebak angka yang mana pemasang mengirimkan angka tebakannya melalui SMS ataupun melalui panggilan ke handphone tersebut;
- Bahwa Perjudian jenis tebak nomor tersebut bersifat untung-untungan yang mana dalam perjudian tersebut pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut tidak memerlukan suatu keahlian ataupun keterampilan tertentu;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut Terdakwa ada memperoleh keuntungan yaitu sebesar 15 % (lima belas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari jumlah keseluruhan uang pasangan yang dikumpulkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan ataupun alat bukti lain yang akan dihadirkan dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Barumun Tengah pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Warung kopi milik Nur Cipit Harahap yang berada di lokasi Ulu Gajah wilayah Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas karena saya melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebakan di galeri foto;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan, saya sedang duduk di dalam warung menunggu pemasangan nomor tebakan judi, namun pada saat Terdakwa melihat Petugas Kepolisian datang Terdakwa langsung melarikan diri namun Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut adalah sebagai tukang tulis/ agen;
- Bahwa Bila ada orang lain ingin memasang angka-angka tebak perjudian jenis tebak angka kepada Terdakwa, orang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik Terdakwa ataupun dengan cara langsung melakukan panggilan/ telepon ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak angka tersebut adalah dengan cara pertama Terdakwa mendownload aplikasi Sakau Toto di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penyetoran dana untuk modal memasang. Setelah itu Terdakwa menerima angka-angka tebak judi dari pemasang. Setelah para pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa memasang angka tebak tersebut ke dalam aplikasi Sakau Toto yang terdapat di handphone Terdakwa. Nomor yang dipasang oleh pemasang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pemasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu nomor tebak. Perjudian jenis tebak angka tersebut dilaksanakan setiap hari mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib. Pengumuman angka keluar saya ketahui melalui aplikasi Sakau Toto pada pukul 19.00 Wib. Apabila ada tebak yang tepat dengan rincian pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah, untuk tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun apabila tidak ada nomor tebak yang tepat maka pemain tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa mengenali barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang berada di dalam warung kopi tersebut yaitu pemilik warung kopi yang bernama Nur Cipit Harahap;
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut sudah ada orang lain yang memesan nomor perjudian jenis tebak angka tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut terbuka dan dapat dikunjungi oleh orang ramai;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan perjudian jenis tebak angka tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan perjudian jenis lain di dalam kedai kopi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pegawai koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Pada waktu itu yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa hubungan dari barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap saya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang pasangan nomor tebakkan judi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua adalah alat yang saya pergunakan untuk melakukan perjudian jenis tebak angka yang mana pemasang mengirimkan angka tebakkannya melalui SMS ataupun melalui panggilan ke handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis tebak angka tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sudah ada mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis tebak angka tersebut dan keuntungan tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut Terdakwa ada memperoleh keuntungan yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan uang pasangan orang lain, yang mana setiap hari rata-rata seluruh jumlah pasangan Terdakwa terima sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Perjudian jenis tebak nomor tersebut bersifat untung-untungan yang mana dalam perjudian tersebut pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut tidak memerlukan suatu keahlian ataupun keterampilan tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain meskipun majelis telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Uang sebesar Rp32.000,00 (Tiga Puluhdua Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 5 (*lima*) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*)
 - 3 (*tiga*) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (*duaribu rupiah*)
 - 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (*seribu rupiah*)
2. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo Type A5s warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebakan di galeri foto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Gojali Siregar, saksi Smynar Saputra dan saksi Mhd.Firmansyah dari Kepolisian Sektor Barumon Tengah pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Warung kopi milik Nur Cipit Harahap yang berada di lokasi Ulu Gajah wilayah Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 5 (*lima*) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*), 3 (*tiga*) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*), 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) dan 1 (*satu*) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebakan di galeri foto;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (*satu*) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam warung menunggu pemasangan nomor tebakan judi, namun pada saat Terdakwa melihat Petugas Kepolisian datang Terdakwa langsung melarikan diri namun Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut adalah sebagai tukang tulis/ agen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain ingin memasang angka-angka tebakkan perjudian jenis tebak angka kepada Terdakwa, orang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik Terdakwa ataupun dengan cara langsung melakukan panggilan/ telepon ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak angka tersebut adalah dengan cara pertama Terdakwa mendownload aplikasi Sakau Toto di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penyetoran dana untuk modal memasang. Setelah itu Terdakwa menerima angka-angka tebakkan judi dari pemasang. Setelah para pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa memasang angka tebakkan tersebut ke dalam aplikasi Sakau Toto yang terdapat di handphone Terdakwa. Nomor yang dipasang oleh pemasang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pemasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu nomor tebakkan. Perjudian jenis tebak angka tersebut dilaksanakan setiap hari mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib. Pengumuman angka keluar saya ketahui melalui aplikasi Sakau Toto pada pukul 19.00 Wib. Apabila ada tebakkan yang tepat dengan rincian pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah, untuk tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun apabila tidak ada nomor tebakkan yang tepat maka pemain tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut sudah ada orang lain yang memesan nomor perjudian jenis tebak angka tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor tersebut terbuka dan dapat dikunjungi oleh orang ramai;
- Bahwa selain melakukan perjudian jenis tebak angka tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan perjudian jenis lain di dalam kedai kopi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pegawai koperasi simpan pinjam;
- Bahwa permainan sakau toto tersebut bersifat untung-untungan yang mana dalam perjudian tersebut pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan dalam perjudian jenis tebak nomor tersebut tidak memerlukan suatu keahlian ataupun keterampilan tertentu;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "tanpa mendapat izin";
3. "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana tujuan utama unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan "Perdi Ace Nasution" sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barangsiapa" telah terpenuhi;**



Ad.2 Unsur " tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti bahwa suatu pihak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang lahir dari persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perjudian jenis kim hongkong tersebut, dan pula selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin yang dibutuhkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud, maka dengan demikian Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa mendapat izin" menurut hukum;

Ad.3 Unsur " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kehendak yang dilakukan secara sadar dan mengetahui akan suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa definisi judi sebagaimana dijelaskan pada pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya untung-untungan atau bergantung kepada keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Gojali Siregar, saksi Smynar Saputra dan saksi Mhd.Firmansyah dari Kepolisian Sektor Barumun Tengah pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Warung kopi milik Nur Cipit Harahap yang berada di lokasi Ulu Gajah wilayah Desa Gunung Manaon Ur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor, dan adapun barang bukti yang ditemukan ketika

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5S warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebakan di galeri foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa adapun cara Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian jenis tebak angka tersebut adalah dengan cara pertama Terdakwa mendownload aplikasi Sakau Toto di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penyetoran dana untuk modal memasang. Setelah itu Terdakwa menerima angka-angka tebakkan judi dari pemasang. Setelah para pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa memasang angka tebakkan tersebut ke dalam aplikasi Sakau Toto yang terdapat di handphone Terdakwa. Nomor yang dipasang oleh pemasang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pemasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu nomor tebakkan. Perjudian jenis tebak angka tersebut dilaksanakan setiap hari mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib. Pengumuman angka keluar saya ketahui melalui aplikasi Sakau Toto pada pukul 19.00 Wib. Apabila ada tebakkan yang tepat dengan rincian pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah, untuk tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun apabila tidak ada nomor tebakkan yang tepat maka pemain tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa sifat permainan sakau toto tersebut adalah untung-untungan, dimana Terdakwa tidak dapat menentukan angka yang keluar pada permainan judi jenis kim hongkong tersebut namun hanya bergantung pada keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap sedang melakukan tindak pidana perjudian tersebut dilokasi sebuah warung yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum/khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong/terkategori sebagai perbuatan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) angka 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Uang sebesar Rp32.000,00 (Tiga Puluhdua Ribu Rupiah) dengan rincian 5 (*lima*)lembar uang pecahan Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*), 3 (*tiga*)lembar uang pecahan Rp2.000,00 (*duaribu rupiah*), 1 (*satu*)lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut uang pasang/taruhan dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo Type A5s warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebakan di galeri foto yang berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan perjudian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Perdi Ace Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (1) (Uang sebesarRp32.000,00 (Tiga Puluhdua Ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima)lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga)lembar uang pecahan Rp2.000,00 (duaribu rupiah) 1 (satu)lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo Type A5s warna casing biru tua dengan nomor sim card 081260018009 yang terdapat pasangan nomor tebakan di galeri foto**Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta karo-karo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H. Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta karo-karo, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25